



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 80/PL.01.5-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI RAPAT UMUM DI

KABUPATEN KONAWE SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d dan huruf g, dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, perlu diatur ketentuan pemasangan alat peraga kampanye dan lokasi rapat umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum di Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
  2. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 270/1992/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Pemilu Tahun 2019;
  3. Berita Acara Nomor : 196/PL.01.5-BA/7405/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum di Kabupaten Konawe Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI RAPAT UMUM DI KABUPATEN KONAWE SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Ketentuan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan lokasi Rapat Umum di Kabupaten Konawe Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan Lampiran 2 Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 17 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

A L I U D I N

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
**NOMOR : 80/PL.01.5-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2018**  
**TENTANG**  
**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN**  
**LOKASI RAPAT UMUM DI KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
**DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE**  
**DI KABUPATEN KONAWE SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA DAPIL</b>	<b>BALIHO</b>	<b>SPANDUK</b>	<b>UMBUL-UMBUL</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>
<b><i>Konawe Selatan 1</i></b>				
1	Andoolo	Lapangan Sepakbola Andoolo	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Andoolo	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Andoolo
	Andoolo Barat	Lapangan Kec. Andoolo Barat	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Andoolo Barat	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Andoolo Barat
	Buke	Lapangan Sepakbola Buke	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Buke	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Buke
	Tinanggea	Lahan Kosong Samping Bank BNI Kel. Ngapaaha	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Tinanggea	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Tinanggea
	Lalembuu	Lapangan Sepakbola Gelora Atari Jaya	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Lalembuu	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Lalembuu
<b><i>Konawe Selatan 2</i></b>				
2	Angata	Lapangan Sepakbola Desa Angata	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Angata	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Angata
	Basala	Lahan Kosong Depan Kantor Camat Basala	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Basala	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Basala
	Benua	Depan Tugu Pertigaan Benua, Basala, Angata	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Benua	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Benua
	Landono	Lapangan Sepakbola Kec. Landono	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya

			dalam wilayah Kecamatan Landono	dalam wilayah Kecamatan Landono
	Sabulakoa	Lapangan Sepak Bola Kec. Sabulakoa	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Sabulakoa	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Sabulakoa
	Mowila	Lapangan Sepakbola Desa Mowila	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Mowila	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Mowila
	Ranomeeto	Lapangan Sepakbola Sorumba Ranomeeto	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Ranomeeto	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Ranomeeto
	Ranomeeto Barat	Lapangan Sepakbola Desa Desa Lameuru	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Ranomeeto Barat	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Ranomeeto Barat
3	<b>Konawe Selatan 3</b>			
	Konda	Lapangan Sepakbola Kec. Konda	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Konda	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Konda
	Wolasi	Lapangan sepakbola wolasi	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Wolasi	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Wolasi
	Laeya	Lapangan Sepakbola Kec. Laeya	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Laeya	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Laeya
	Lainea	Lapangan Sepakbola Watumeeto	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Lainea	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Lainea
	Baito	Lahan Kosong Samping SDN 3 Baito	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Baito	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Baito
	Palangga	Lapangan Sepakbola Palangga	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Palangga	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Palangga
	Palangga Selatan	Lahan Kosong Dusun IV Simpang Tiga Desa Amondo	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Palangga Selatan	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Palangga Selatan

<b>Konawe Selatan 4</b>				
4	Moramo	Lapangan Sepakbola Dadahu Lapuko	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Moramo	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Moramo
	Moramo Utara	Lapangan Batu Roro, Samping Balai Kelurahan Lalowaru	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Moramo Utara	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Moramo Utara
	Kolono	Lapangan Sepakbola Kec. Kolono	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Kolono	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Kolono
	Kolono Timur	Lapangan Sepak Bola Desa Tumbu-Tumbu Jaya	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Kolono Timur	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Kolono Timur
	Laonti	Lapangan Volly Kecamatan Laonti	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Laonti	Samping jalan poros, tempat umum atau lokasi strategis lainnya dalam wilayah Kecamatan Laonti

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 17 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

A L I U D I N

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN 2  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
NOMOR : 80/PL.01.5-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2018  
TENTANG  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN  
LOKASI RAPAT UMUM DI KABUPATEN KONAWE SELATAN  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	DAPIL	LOKASI KAMPANYE
1	2	3
1	<b><i>Konawe Selatan 1</i></b>	Lapangan Sepakbola Andoolo
2	<b><i>Konawe Selatan 2</i></b>	Lapangan Sepakbola Sorumba Ranomeeto
3	<b><i>Konawe Selatan 3</i></b>	Lapangan Sepakbola Punggaluku
4	<b><i>Konawe Selatan 4</i></b>	Lapangan Sepakbola Lapuko

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 17 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

A L I U D I N

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

